



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0269 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	POS PAUD "ASTER 108"
Jenis Kegiatan	SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat	Jl. Ahmad Yani V/78, RT. 003 RW. 007
	Kel/Desa : Kepatihan
	Kec : Kaliwates
	Kab : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN	395 / 69777360
Kepala/ Pimpinan Lembaga	BUDI HARTINI
Penyelenggara	TP PKK KELURAHAN KEPATIHAN
Ketua Penyelenggara	DEWI MASITOH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 12 Juli 2023

Jember, 12 Juli 2021

A.n BUPATI JEMBER

Ht. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember